

Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia

Oleh:

Abdul Latif Mahfuz

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.

HP. 085225988680

E-mail: mahfuz.abdul83@gmail.com

Diterima:25 Juni, Disetujui:28 Juni, Diterbitkan:29 Juni 2020

Abstract

Intellectual Property Rights is a problem that develops in accordance with the development of science and technology. For example the development of information technology with communication technology. led to the birth of the need to protect the results of engineering in the field. In developed countries Intellectual Property Rights have become part of everyday society, so development science and technology in this country are always oriented to the protection of Intellectual Property Rights. Excellence in trade aspects can be possessed by developed countries because one of them is determined by the comparative advantage of scientific and technological capabilities related to the field of intellectual property rights.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Legal Protection*

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dilepaskan pada masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Contohnya perkembangan teknologi informasi dengan teknologi komunikasi. menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa di bidang tersebut. Di negara maju Hak atas Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian dari masyarakat sehari-hari, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan di negeri ini selalu berorientasi pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Keunggulan dalam aspek perdagangan dapat dimiliki oleh negara maju karena salah satunya ditentukan oleh keunggulan komparatif dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan bidang hak kekayaan intelektual.

Kata kunci : *Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum*

1. Latar Belakang

Masyarakat bisnis memasuki millenium ketiga, di semua penjuru dunia akan menghadapi liberalisasi perdagangan dan tingkat persaingan pasar yang kompleks dan tajam.

Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam dunia bisnis akan cenderung berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa. Terjadinya ‘sengketa’ sebenarnya sangat tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis, namun demikian dalam menjalankan bisnis resiko timbulnya sengketa tetap dimungkinkan. Istilah ‘sengketa’ seringkali dipertukarkan dengan istilah ‘konflik’,¹ dalam tulisan ini digunakan istilah sengketa yang mengacu pada pendapat Nader dan Todd, yang secara eksplisit membedakan antara: a) pra-konflik, adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diperlakukan tidak adil. b) konflik, adalah Kondisi tersebut menyadarkan semua pihak mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat di antara mereka. sengketa adalah keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Di dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Kebudayaan manusia untuk menapung dan menangani sengketa meliputi, 1) lumping it (membiarkan saja); 2) avoidance (mengelak); 3) exit (keluar saja); 4) coercion (paksaan); 5) negotiation (perundingan); 6) Mediation (mediasi); 7) arbitration (arbitrase); 8) Self help (main hakim sendiri); 9) peradilan. Masing-masing pendekatan menggunakan paradigma yang berbeda sesuai dengan tujuan, budaya atau nilai-nilai yang diyakini oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Dalam masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi (selanjutnya hanya disebut paradigma litigasi/PLg). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, proses litigasi selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang (a winner’) dan pihak lain sebagai yang kalah (‘a loser’)

Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah win-win solution. Penggunaan salah satu paradigma tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran masyarakat, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.¹⁰ Sengketa bisnis bidang HaKI sengaja dipilih untuk menjadi obyek khusus dalam pembahasan karena beberapa alasan. Ada empat alasan yang melatar belakangi dipilihnya bidang HaKI.

¹ Lihat Valerine J.L. Kriekhof, “Mediasi, *Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum*”, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, **Jakarta Yayasan Obor Indonesia**, 1993, h. 223-233.

Sementara itu, pendekatan menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi (untuk selanjutnya hanya disebut paradigma non-litigasi atau PnLg). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah win-win solution.² Penggunaan salah satu paradigma tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran masyarakat, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat,³ dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.⁴ Sengketa bisnis bidang HaKI sengaja dipilih untuk menjadi obyek khusus dalam pembahasan karena beberapa alasan. Ada empat alasan yang melatar belakangi dipilihnya bidang HaKI

Oleh karena itu, kajian di bidang ini perlu dilakukan secara mendalam, hal ini dilakukan juga untuk mengantisipasi munculnya gelombang sengketa HaKI di Indonesia. Gelombang sengketa HaKI tinggal menunggu waktu saja, karena sebagian besar produk-produk yang dipasarkan di Indonesia dari negara asing, yang dilindungi HaKI, banyak sekali yang dibajak secara masal di Indonesia. Bila pemilik HaKI tersebut melakukan aksi penegakan hukum di Indonesia, bisa dibayangkan besarnya jumlah pihak-pihak yang terkena gugatan.

2. Permasalahan

Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah

1. Bagaimanakah Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Hukum di Indonesia.
2. Bagaimanakah penerapan Asas- asas yurisdiksi dalam ruang lingkup haki.

3. Pembahasan

1) Eksistensi HaKI dalam Hukum Indonesia

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan yang diperkenalkan oleh Bambang Kesowo,⁵ untuk menterjemahkan Intellectual Property Right. Terminologi HaKI secara cepat dikenal oleh masyarakat karena Bambang Kesowo, yang pada saat itu

² t J.G. Merrills, *International Dispute Settlement, London, Sweet & Maxwell, 1994, h.1*

³ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang, CV.Agung, h.36-37.

⁴ Jonathan Rutherford, 1990, *Identity, Community, Culture, Difference, London: Lawrence & Wishart, h. 10-15.*

⁵ Sony Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta, Kanisius, h.69-83. Bandingkan dengan teori Grotius dan Pfendorf tentang hak milik.

menjadi pejabat penting di Sekretariat Negara, tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan hal tersebut, telah menggunakan terminologi itu secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek. Sehingga masyarakat mengetahuinya sebagai terminologi resmi yang berasal dari pemerintah. Sedangkan istilah yang sebelumnya dikenal adalah HMI (Hak Milik Intelektual), sebagai terjemahan Intellectual Property Right, menjadi kurang akrab lagi ditelinga masyarakat.

Pada perkembangan terakhir, sejak Dirjen HaKI dipegang oleh Zen Umar Purba, dan Sekretariat Negara tidak lagi menjadi ‘pabrik pencetak, penyeleksi, penyaring, pembuat peraturan perundang-undangan’, kepanjangan istilah HaKI dirubah menjadi ‘Hak Kekayaan Intelektual’. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa ‘atas’) dipakai dalam bagan organisasi Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/ PAN/1/2000 tanggal 19 januari 2000.²¹ Terminologi HaKI ini digunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu atau pemilikinya.

Alasan utama munculnya HaKI, dalam masyarakat Barat, didasari pada penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik. Hal ini selaras dengan pemikiran Locke yang menyatakan, munculnya hak milik atas suatu benda diperoleh terutama melalui kerja seseorang. Menurutnya, demi mempertahankan hidupnya, Tuhan tidak hanya memberi bumi ini sebagai milik bersama kepada semua manusia, tetapi juga memberi setiap manusia akal budi dan tenaga untuk mengolah dan memanfaatkan milik bersama tadi agar berguna bagi hidupnya. Demi kelangsungan hidupnya, manusia harus memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan sebagai milik bersama dengan kerjanya sendiri. Karena manusia mempunyai hak milik alamiah yang eksklusif atas tubuhnya, ia dengan demikian mempunyai hak eksklusif atas apa yang dihasilkan tubuhnya. Tenaga inilah yang merupakan milik yang tak terbantahkan dari si pekerja, tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas apa yang dihasilkannya.⁶

Teori Locke tentang hak milik atas benda tersebut sesuai, selaras dengan masyarakat Barat yang individualis, hal inilah yang mendasari munculnya konsepsi tentang HaKI.

⁶ Pengantar Filsafat Hukum, *terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta, Bharatara Karya Aksara, 1983, h.119- 120. Lihat juga David J. Bainbridge, Cases & Materials in Intellectual Property Law, London, Piman Publishing, 1995, h.16.*

Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Inilah perjalanan HaKI masuk dalam suatu sistem hukum. Perlindungan hukum, hak monopoli atau hak eksklusif⁷ pada orang yang mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual dianggap berguna untuk menjaga ketenangan pemegang hak dari intervensi orang lain, agar bisa menikmati keuntungan ekonomi yang seluas-luasnya sebagai kompensasi atas jerih payah yang dilakukannya dan merangsang manusia lainnya untuk bekerja keras bersaing mengeksploitasi intelektualnya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang tanpa izin pemegang HaKI ikut mengeksploitasi keuntungan dianggap sebagai melakukan pelanggaran.

HaKI ini merupakan hak yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Hal ini dikarenakan hak yang bersifat abstrak itu setelah keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, program komputer, simbol, temuan teknologi, rahasia dagang, desain, atau singkatnya berubah menjadi benda berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang.

Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik atas kekayaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁸ Konsep perluasan hak milik dari semula hanya *tangible* menjadi sampai *intangible*, dimaksudkan agar HaKI bisa dibenarkan menjadi obyek tindak pidana pencurian atau pemalsuan. Semula di Indonesiapelanggaran HaKI tidak dapat dipidana, bahkan di negara Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi pelopor penegakan HaKI di seluruh dunia, sebelum diundangkan *Trademark Counterfeiting Act of 1984*, Kongres Amerika masih berpendapat bentuk hak milik merek, tidak dapat dikonstruksi sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian atau pemalsuan.

Ketelibatan negara untuk melindungi HaKI milik warganegaranya bisa terjadi karena meskipun pada intinya instrumen HaKI ini merupakan instrumen yang ingin menghargai karya pikiran manusia dari manapun asalnya, dalam perkembangannya HaKI di samping memberikan nilai ekonomi bagi yang berhak, ternyata juga memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negara, baik itu melalui pajak yang dipungut pada pemegang HaKI maupun

⁷ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Eresco, 1990, h.80-88.

⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Merek 1992*, Bandung, Citra Aditya, 1996, h. 690-691.

dalam rangka menampung jumlah tenaga kerja. Penelitian yang diadakan Stichting voor Economische Onderzoek (SEO) Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan Product Domestic Bruto tetapi juga menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain membuktikan nilai tambah industri hak cipta diperkirakan pada tahun 1989 berjumlah dua puluh miliar gulden.

2) Masuknya HaKI dalam Sistem Hukum di Indonesia

HaKI secara tradisional dipisahkan dalam dua rumpun, yaitu: Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property), yang terdiri dari paten, merek, desain produk industri, penanggulangan persaingan curang. Sekarang ini, berdasar kesepakatan GATT-PU 1994,44 ruang lingkup HaKI meluas meliputi: 1) copyright and related rights (Hak Cipta dan hak yang terkait); 2) trade marks (Merek); 3) geographical indications (indikasi geografis) 4) industrial designs (desain industri); 5) patents (paten); 6) layout-designs (topographies) of integrated circuits (desain tata letak sirkuit terpadu); 7) protection of undisclosed information (rahasia dagang); and control of anti-competitive practices in contractual licences.⁹

Persoalan HaKI pada mulanya berada di bawah pengaturan sejumlah perjanjian multilateral yang diadministrasikan oleh WIPO (World Intellectual Property Rights). WIPO didirikan dengan dua misi, yaitu:¹⁰ 1) Meningkatkan atau mempromosikan perlindungan HaKI di seluruh dunia, dan 2) mengadministrasikan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HaKI dan negaranegara anggota pesertanya. Untuk merealisasikan misi yang pertama WIPO usaha yang dilakukan adalah memprakarsai pembuatan perjanjian internasional; memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah HaKI kepada negara peserta; dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang. Bagi negara-negara berkembang penanganan HaKI melalui WIPO ini sudah tepat, karena dalam melakukan sosialisasi dan pengambilan keputusan senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan juga memperhatikan budayanya, khususnya dalam hal penegakan HaKI.

Sejak tanggal 15 April 199446 tidak kurang dari 124 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani GATT-Putaran Uruguay.⁴⁷ Di samping disepakatinya berdirinya WTO (World Trade Organization), melalui Agreement Establishing The World Trade Organization,⁴⁸ untuk menggantikan GATT. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam

⁹ Lihat Statute of Anne 1709 undang-undang hak cipta yang pertama disahkan seiring ditemukan teknologi baru tentang peralatan untuk mencetak

¹⁰ Insan Budi Maulana, "Kewenangan Polisi, PPNS, dan Jaksa Dalam UU Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu"

GATT-PU adalah berkaitan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), di mana di dalamnya mengatur materi tentang HaKI.

Masuknya masalah HaKI ke dalam GATT-PU, atas usulan dan desakan dari negara-negara industri maju, merupakan malapetaka bagi negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan oleh negara-negara maju agar HaKI mereka lebih terjamin perlindungannya dalam globalisasi perdagangan dan memuluskan perusahaan transnasional mereka untuk memperluas kekuatan monopolitisnya ke semua sektor ekonomi dunia. Mereka beralasan bahwa penegakan hukum melalui Mahkamah Internasional yang dianut dalam perjanjian-perjanjian yang dikelola WIPO dianggap tidak efektif.

Di samping itu, disepakatinya dan diberlakukannya WTO juga menimbulkan beberapa problem yang tidak ringan bagi negara-negara miskin dan berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang paling dirugikan dengan pemberlakuan WTO karena akan menyangang kerugian sebesar 1,9 milyar dollar AS, dengan rincian per tahun pemberlakuan TRIPs memakan biaya 15 juta dollar AS. Laporan Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD 1999 menyebutkan bahwa liberalisasi perdagangan yang cepat menyebabkan makin besarnya defisit perdagangan di negara berkembang. Liberalisasi menyebabkan peningkatan drastis dalam impor, sementara laju ekspor tak mampu mengimbangnya. Sementara pemberlakuan TRIPs di bidang farmasi, menurut penelitian Bank Dunia di beberapa negara berkembang, akan meningkatkan harga obat 5-67 persen.

Ketidakadilan inilah yang mendorong kelompok sipil di seluruh dunia mulai menggalang kekuatan untuk menentang kekuasaan WTO yang dirasakan semakin menghimpit. Baru-baru ini, misalnya, puluhan organisasi non-pemerintah (ornop) di seluruh dunia melansir sebuah pernyataan baru yaitu WTO: Shrink or Sunk (WTO rampingkan atau tenggelamkan), di mana mereka menuntut agar pelayanan untuk publik seperti pendidikan, kesehatan dan energi dikeluarkan dari kesepakatan WTO, TRIPs dan pemberian paten atas makhluk hidup dihapuskan dari WTO, ketahanan pangan tidak boleh disentuh oleh WTO, dan terakhir mandat WTO tidak diperluas. Sebelum Konferensi tingkat Menteri III di Seattle AS bulan November 1999, para organisasi non-pemerintah ini melansir penolakan terhadap perundingan perdagangan baru yang tidak seimbang. Mereka tidak hanya protes di jalan, tetapi melakukan edukasi dan lobi terhadap delegasi pemerintahan negara sedang berkembang.

Namun demikian, realitanya sekarang Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan GATT-PU. Dengan diberlakukannya WTO membawa implikasi masuknya HaKI dalam sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan setiap negara yang telah menyepakati

GATT-PU memiliki kewajiban untuk menyesuaikan instrumen-instrumen hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPs. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diadopsi oleh hukum nasional di antaranya:

1. Pemerintah Indonesia wajib menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang telah ditentukan di dalam hukum nasionalnya dalam rangka memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif dan efisien terhadap setiap pelanggaran HaKI, termasuk upaya mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggar yang lain.
2. Pemerintah Indonesia wajib menciptakan prosedur mengenai penegakan hukum HaKI dan prosedur peradilan perdata
3. Negara Indonesia harus memberikan kewenangan badan peradilan untuk, dalam hal suatu pihak telah mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya dan telah menerangkan bahwa bukti-bukti yang penting untuk membuktikan kebenaran gugatannya berada di bawah kontrol pihak lawan, memerintahkan agar bukti-bukti tersebut diajukan oleh pihak lawan, dengan memperhatikan persyaratan untuk menjamin perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia dalam perkara-perkara tertentu.

3) Problematik Sosiologis Keberadaan HaKI

Diperbaharui, diratifikasi dan diciptakan perangkat hukum di bidang HaKI tersebut, menandai keputusan politik bangsa Indonesia untuk secara resmi melangkah menuju era HaKI. Dengan adanya produk hukum itu, berarti secara prinsip, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan internasional. Secara teori, harmonisasi perangkat hukum itu juga membawa dampak pada masyarakat, karena sudah tidak lagi bisa secara bebas melakukan tindakan pembajakan HaKI tanpa dikenai sanksi. Sekarang ini kita menghadapi dilema, di satu sisi negara Indonesia telah dan harus segera menyelaraskan hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs. Di sisi lain masyarakat Indonesia sekarang ini nampaknya belum siap menghadapi aturan-aturan baru tersebut. Padahal menurut pemikiran Lawrence Friedman, agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: Pertama, peraturan-perundang HaKI harus dapat dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan HaKI; Ketiga, masyarakat Indonesia mempunyai motivasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan HaKI. Karena ketiganya belum terpenuhi, sehingga sampai sekarang sebagian besar

masyarakat Indonesia belum melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang HaKI. Kondisi tersebut mengingatkan pada nasehat Robert Seidman¹² yang menyatakan bahwa law of the non-transferability of law.

Kemudian dalam bukunya yang lain Seidman menyatakan bahwa “suatu hukum yang di dalam suatu konteks sosial politik ekonomi dengan seperangkat badan penerap sanksi dapat menggerakkan aktivitas tertentu, tidak akan dapat menggerakkan aktivitas yang serupa di dalam suatu konteks sosial politik ekonomi yang berbeda”. Dalam kaitannya dengan hal itu Esmi Warasih juga mengemukakan bahwa penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹³

Aturan hukum di luar negeri tidak menjadi jaminan aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Adopsi aturan hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakat di negara itu. Karena selain mengatur masyarakat, hukumpun mempunyai struktur sosialnya sendiri. Jika tidak memperhatikan hal tersebut, penerapan aturan hasil adopsi tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan bahkan bisa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan. Menurut A.A.G Peters dan Koesriani Siswosoebroto,¹⁴ rasa alienasi yang dirasakan banyak orang di dalam masyarakat non-Barat sehubungan dengan hukum corak Barat berpusat pada: 1) gagasan tentang hak subyektif 2) metode bermusuhan dalam penyelesaian pertikaian dan dalam pembuatan keputusan serta dalam menstrukturkan hubungan-hubungan pada umumnya; dan 3) model organisasi dan administrasi dalam arti aturan-aturan yang abstrak dan sangat jelas yang problem-problemnya, menurut perasaan orang, menuntut suatu perlakuan yang menenggang perasaan.

Dalam realitas di masyarakat Indonesia, apa yang dkuatirkan oleh beberapa pakar tersebut di muka ternyata terbukti, di mana adopsi HaKI dalam sistem hukum di Indonesia ternyata telah menimbulkan permasalahan di masyarakat. Menurut Sri Rejeki Hartono, dalam masyarakat, perspektif HaKI yang muncul untuk menjawab tantangan global adalah perspektif negatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti: faktor budaya masyarakat yang

¹² Robert Seidman, “*Administrative Law and Legitimacy in Anglophonic Africa, A Problem in Reception of Foreign Law*”, dalam Lawrence Friedman, Op.cit. h. 195

¹³ Esmi Warasih, “*Paradigma Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Deskripsi tentang Hukum di Indonesia dalam Agenda Globalisasi Ekonomi*,” Arena Hukum, No. 9, Malang, Universitas Brawijaya, 1999, h. 106- 119

¹⁴ A. Zen Umar Purba, “*Pokok-pokok Kebijakan ...Op.cit.*, h. 10.

bersifat kurang peduli terhadap hak milik,¹⁵ kurang rapi memelihara milik sendiri, dan masyarakat kolektive. Di samping itu, faktor penegakan hukum yang rapuh, pendidikan hukum yang relatif sangat terbatas, tidak tanggapnya pemegang otoritas, serta tidak atau kurangnya tindakan yang cekatan dari instansi yang bertanggungjawab dan relevan dengan penerapan HaKI.

Pengenalan HaKI sebagai hak milik persorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi itulah yang merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai tata hukum, HaKI memang bukan sejak awal tumbuh dalam sistem hukum di Indonesia. Kehadirannya juga telah melengkapi konsepsi mengenai hak milik dalam hukum perdata di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, paham tentang hak milik yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya bergantung pada konsep kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu alam/tanah dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku Kedua tentang Kebendaan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang selama ini diberlakukan, menunjukkan hal itu semua. Dalam keseluruhan isi Buku Kedua tadi, belum tertampung hak-hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia itu sendiri.

Di samping itu, budaya gotong royong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat Indonesia, nilai ini telah menimbulkan konsepsi tersendiri mengenai hak milik. Bagi masyarakat Indonesia hak milik mempunyai fungsi sosial, yang boleh dinikmati oleh masyarakat lainnya.¹⁶ Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pemegang HaKI selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HaKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain.¹⁷ Sedangkan HaKI sendiri bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, tapi nilai-nilai Barat yang menjelma ke dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan HaKI dalam kehidupan masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan juga telah

¹⁵Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, "*Aspek Sosio-Kultural Dalam Pemajuan HAKI*", Seminar Nasional Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, Semarang, Klinik HaKI dan JETRO, 25 Nopember 2000, h. 4.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, "*Aspek SosioKultural Dalam Pemajuan HAKI*", "Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum HAKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, Semarang, Klinik HAKI dan JETRO, 25 Nopember 2000

¹⁷ *Aspek Sosio-Kultural Dalam Pemajuan HAKI*", *Seminar Nasional Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah*, Semarang, Klinik HaKI dan JETRO, 25 Nopember 2000, h. 4.

menimbulkan ‘guncangan kebudayaan’¹⁸ yang besar. Lebih-lebih bila ada perbuatan yang dalam konsep HaKI dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat sebenarnya tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana. Guncangan budaya ini jelas akan berpengaruh pada kesadaran, apresiasi, kepatuhan dan penegakan HaKI di dalam masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan adanya mentalitas meremehkan mutu atau kualitas, sifat mentalitas yang suka menerabas, sifat tak percaya diri sendiri, dan sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggungjawab yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.¹⁹

Masuknya HaKI dalam sistem hukum di Indonesia, di samping menambah kekayaan perbendaharaan hukum di Indonesia dan diharapkan mampu merangsang munculnya karya intelektual masyarakat Indonesia, ternyata juga menimbulkan benturan budaya, sosial, ekonomi dalam masyarakat. Dalam kondisi lemahnya tingkat sosialisasi peraturan perundangundangan HaKI, lemahnya budaya masyarakat menghargai karya intelektual, dan krisis ekonomi yang telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin, potensi konflik akibat diberlakukannya sistem HaKI dalam masyarakat akan terus berlangsung. Oleh karena itu, penanganan penyelesaian sengketa di bidang HaKI memang memerlukan langkah yang bijaksana. Di satu sisi, sebagaimana telah menjadi komitmen bangsa Indonesia di dalam forum internasional (WTO), penegakan perlindungan HaKI tetap harus dijalankan. Tapi, di sisi lain juga harus memperhatikan kondisi riil masyarakat Indonesia, yang sebagian besar belum siap diberlakukannya aturan tersebut secara tegas dan kaku. Tanpa menempuh cara yang bijaksana, penanganan sengketa HaKI yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa berubah menjadi kerusuhan sosial, seperti terjadi dalam kasus Glodok, di mana para pedagang kaki lima yang menjual dan mengedarkan VCD bajakan melakukan pengrusakan setelah adanya penggrebekan yang dilakukan oleh aparat polisi.²⁰

4) Kesimpulan

Disepakatinya GATT-PU oleh ratusan negara, termasuk Indonesia, telah menyebabkan munculnya globalisasi sistem hukum HaKI, karena setiap negara penandatangan kesepakatan tersebut diwajibkan menyesuaikan atau membuat aturan dan memberikan perlindungan HaKI sebagaimana yang telah diatur dalam TRIPs. Globalisasi hukum tersebut sebenarnya suatu usaha negaranegara Barat untuk menciptakan struktur dominasi dan struktur legitimasi

¹⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, h.45
¹⁹²⁰

melalui penguasaan ruang dan waktu. Dalam hal ini sistem hukum HaKI sengaja dijadikan sarana surveillance untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, yang selama ini dijadikan dalih negara berkembang untuk mengatur hukumnya sendiri, yang seringkali dianggap menghambat atau tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi negara-negara maju.

Transplantasi sistem hukum HaKI, yang notabene berasal dari budaya individualis, di mana hak milik atas suatu karya intelektual wajib diberi perlindungan hukum secara eksklusif, dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya mempunyai budaya komunal dan gotong royong, di mana hak milik atas suatu benda mempunyai fungsi sosial, ditambah masih belum tumbuhnya budaya apresiatif pada karya intelektual, serta masih banyaknya masyarakat yang bermental dalam mendapatkan keuntungan, telah menimbulkan benturan budaya yang membuka banyak peluang atau ruang munculnya 'gelombang' sengketa di masyarakat.

1. Sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan penggunaan sanksi pidana denda dengan mendasarkan pada jumlah minimal denda dalam penegakan hukum di bidang HaKI.
2. Perguruan tinggi dan Dirjen HaKI perlu melakukan kajian yang mendalam untuk mendirikan minitrial yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa perdata bidang HaKI melalui jalur non-litigasi antara dua pihak bersengketa yang mempunyai posisi tawar menawar yang seimbang.
3. Meningkatkan penggunaan somasi HaKI melalui media massa atau media elektronik sebagai upaya penekan bagi pihak pelanggar HaKI dan sebagai sarana menciptakan budaya malu bagi pihak pelanggar serta mengkomunikasikan keberadaan produk-produk palsu pada masyarakat luas.

5) Saran

Saya berharap semoga makalah ini dapat menjadi salah satu bahan untuk dapat menambah pengetahuan dalam hal ini system hokum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dan juga penulis mengharapkan adanya sumbangsih kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyesunan makalah berikutnya yang lebih sempurna lagi.

Daftar Pustaka

- Abel, Richard L. (ed.). *The Law and Society*. New York: New York University Press. 1995.
- Adolf, Huala. “*Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO.*” *Varia Peradilan* No.148. 1998.
- _____. “*Penyelesaian Sengketa Dagang dalam WTO.*” Makalah pada Penataran Hukum. Bandung: Unpad, 28 Juli - 8 Agustus 1997.
- Alle, Mark A. “Code, Culture, and Custom: Foundation of Civil Case Verdict in a Nineteenth-Century County Court”. Dalam Kathryn Bernhart and Philip C.C.
- Huang. *Civil Law in Qing and Republican China*. California. Stanford University Press. 1994.
- Alschuster, Albert W. “Plea Bargaining and Its History.” Dalam Richard L. Abel. *The Law and Society*. New York: New York University Press. 1995.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Atmaja, Mochtar Kusuma, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian hasil Putaran Uruguay.” *Jurnal Hukum* No.5 Vol.3 1996.
- Attali, Jacques. *Milenium Ketiga*. Terjemahan Eny Nor Hariati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Aoki, Hiromichi. “Protection of Trademarks”. Japan-Asean Symposium on Intellectual Property, Ho Chi Minh City. Vietnam. February 19, 1998.
- Aung, Toe Su. “International Trademark Case Resolution: An IP Owner’s Perspective.” *Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrights, Patent and Trademark Laws*. Jakarta: Borobudur Hotel 31 Juli - 1 Agustus 2000.
- Bainbridge, David J. *Cases & Materials in Intellectual Property Law*. London: Piman Publishing, 1995.
- Berman, Harold J. “Segi-segi Filosofis Hukum Amerika.” Dalam Harold J. Berman. *Ceramah-Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat*. Terjemahan Gregory Churchill. Jakarta. PT.Tatanusa.
- Black, Donald. *Sociological Justice*. New York: Oxford University Press. 1989.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern, Sixth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing, Co.1990.